

SOSIALISASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Komis Simanjuntak¹, Aldo Rizky Haris², Azhari Efendi³, Silvia mahdalena⁴

^{1,2,3,4}Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: ¹ komissimanjuntak@gmail.com, ²aldorizky@gmail.com, ³azhariefendi@gmail.com,

⁴ silviamahdalena@gmail.com

Abstrak

Peraturan Desa (Perdes) merupakan instrumen hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan kewenangan dan kebijakan di tingkat desa. Namun, masih banyak desa menghadapi kendala dalam penyusunan Perdes, baik dari segi pemahaman substansi hukum, prosedur, maupun teknik perumusan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan memberikan pendampingan dan edukasi kepada aparatur desa agar mampu menyusun Perdes secara tepat, sistematis, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Metode kegiatan meliputi sosialisasi mengenai landasan hukum kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan regulasi terkait, serta bimbingan teknis berupa simulasi penyusunan Perdes dari tahap perencanaan hingga pengesahan. Pendekatan partisipatif digunakan untuk mendorong keterlibatan aktif peserta dalam diskusi dan berbagi pengalaman. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan perangkat desa dalam penyusunan Perdes, serta tumbuhnya kesadaran akan pentingnya produk hukum desa yang berkualitas, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*), meningkatkan kemandirian desa, serta mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis potensi lokal.

Kata kunci: Peraturan Desa, Pemerintahan Desa, Sosialisasi Hukum

Abstract

Village Regulations (Perdes) are legal instruments that are the basis for the implementation of authority and policies at the village level. However, there are still many villages facing obstacles in the preparation of the Village Regulation, both in terms of understanding the substance of the law, procedures, and formulation techniques. This Community Service Activity (PKM) aims to provide assistance and education to village officials so that they are able to prepare Perdes precisely, systematically, and in accordance with laws and regulations. The method of the activity includes socialization of the legal basis of village authority based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages and related regulations, as well as technical guidance in the form of simulation of the preparation of the Village Regulation from the planning stage to ratification. A participatory approach is used to encourage participants' active involvement in discussions and sharing experiences. The results of the activity show an increase in the understanding and skills of village officials in the preparation of Village Regulations, as well as a growing awareness of the importance of quality, participatory, and responsive village legal products to the needs of the community. This activity is expected to be able to strengthen good governance, increase village independence, and support sustainable development based on local potential.

Keyword: *Village Regulations, Village Government, Legal Socialization*

PENDAHULUAN

Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan Republik

Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan berbasis masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengelola urusan rumah tangganya secara mandiri, termasuk dalam hal merumuskan dan menetapkan peraturan perundang-undangan di tingkat lokal, yaitu Peraturan Desa (Perdes). Perdes merupakan norma hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat di desa.

Namun, kewenangan tersebut dalam praktiknya belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas yang memadai dari aparat pemerintah desa dalam menyusun produk hukum yang berkualitas. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan komunikasi dengan mitra kegiatan, banyak pemerintah desa masih mengalami kesulitan dalam menyusun Perdes yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, baik dari aspek prosedur, struktur penulisan, maupun substansi materi muatan. Keterbatasan ini umumnya disebabkan oleh minimnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, kurangnya pelatihan teknis, serta belum adanya pendampingan yang berkelanjutan dari tenaga ahli atau akademisi.

Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa penyusunan Perdes masih bersifat formalitas, hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan administratif tanpa melalui proses yang partisipatif dan mendalam. Kondisi ini berpotensi menimbulkan implikasi hukum maupun sosial, seperti tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi, ketidaksesuaian dengan kebutuhan riil masyarakat desa, atau bahkan tidak dapat diimplementasikan secara efektif. Jika hal tersebut terus berlanjut, maka fungsi Perdes sebagai instrumen hukum lokal akan kehilangan makna dan kebermanfaatannya bagi masyarakat.

Permasalahan lain yang muncul dalam proses penyusunan Perdes adalah lemahnya pemahaman perangkat desa terhadap dasar hukum yang mengatur penyusunan peraturan tersebut. Banyak aparatur desa yang belum memahami kerangka hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014. Selain itu, kemampuan teknis dalam penyusunan naskah hukum juga masih terbatas. Aparatur desa sering

mengalami kesulitan dalam merumuskan norma hukum yang sistematis, jelas, dan tidak multitafsir, bahkan belum terbiasa dengan struktur penulisan Perdes yang baku, mulai dari konsideran, batang tubuh, hingga penutup.

Proses penyusunan Perdes juga kerap dilakukan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara memadai, sehingga menimbulkan rendahnya legitimasi dan penerimaan masyarakat terhadap peraturan yang ditetapkan. Dokumentasi penyusunan pun masih kurang tertib dan jarang terdigitalisasi. Minimnya akses perangkat desa terhadap pelatihan dan pendampingan hukum semakin memperburuk keadaan, karena mereka tidak memiliki panduan praktis yang dapat dijadikan acuan dalam menyusun produk hukum desa. Dalam beberapa kasus, pemerintah desa bahkan menyerahkan penyusunan Perdes kepada pihak ketiga, seperti konsultan atau pihak swasta, tanpa adanya transfer pengetahuan yang memadai. Akibatnya, desa menjadi pasif dan tidak mandiri dalam urusan legislasi lokal.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kewenangan yang dimiliki oleh desa dengan kapasitas sumber daya manusianya dalam mengelola legislasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret berupa peningkatan kapasitas, sosialisasi, serta pendampingan dalam penyusunan Perdes agar desa dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan akuntabel. Dalam konteks inilah, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus pada sosialisasi penyusunan Peraturan Desa menjadi relevan dan penting. Melalui kegiatan ini, tim pelaksana yang terdiri dari akademisi dan praktisi hukum berupaya menjembatani kebutuhan informasi dan keterampilan yang belum dimiliki oleh pemerintah desa. Dengan pendekatan edukatif dan partisipatif, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum aparat desa, memperkenalkan metode penyusunan Perdes yang sesuai ketentuan, serta mendorong terciptanya produk hukum desa yang sah, operasional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

METODE

Tahap persiapan merupakan langkah awal yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum mengenai penyusunan Peraturan Desa (Perdes). Pada tahap

ini, tim pengabdi menempuh sejumlah langkah strategis, baik dari segi administratif, teknis, maupun substansial. Langkah pertama dilakukan melalui koordinasi awal dengan pemerintah desa, khususnya kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Koordinasi ini ditujukan untuk menyamakan persepsi tentang urgensi kegiatan serta memastikan dukungan penuh dari pihak desa sebagai mitra dalam pelaksanaan. Selain itu, dilakukan pula pemetaan sosial melalui observasi lapangan dan wawancara singkat dengan tokoh masyarakat guna menggali kebutuhan riil terkait regulasi yang mendesak untuk diatur dalam bentuk Perdes.

Selanjutnya, tim melakukan identifikasi permasalahan di lapangan. Hasil penjajakan menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat desa belum sepenuhnya memahami prosedur penyusunan Perdes yang sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan desa masih tergolong rendah akibat keterbatasan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban mereka dalam musyawarah desa. Berdasarkan temuan tersebut, tim mempersiapkan materi sosialisasi yang disusun secara komprehensif dengan pendekatan sederhana agar mudah dipahami. Materi meliputi dasar hukum Perdes dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tahapan penyusunan Perdes mulai dari identifikasi masalah, perumusan draft, musyawarah desa, harmonisasi dengan peraturan di atasnya hingga pengesahan, pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap, serta studi kasus keberhasilan Perdes yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menunjang kegiatan, disiapkan pula sarana pendukung berupa modul cetak, leaflet, media visual, serta perangkat teknis seperti LCD proyektor, sound system, dan alat dokumentasi.

Tahap pelaksanaan menjadi inti dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kegiatan dipusatkan di Balai Desa yang dipilih karena lokasinya strategis dan mudah dijangkau oleh peserta dari berbagai kalangan. Peserta yang hadir terdiri dari perangkat desa, anggota BPD, tokoh agama, tokoh adat, perwakilan pemuda, kelompok perempuan, dan masyarakat umum yang peduli terhadap pembangunan desa. Metode yang digunakan dalam penyuluhan adalah pendekatan partisipatif dan edukatif,

yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif. Narasumber memberikan pemaparan materi melalui ceramah interaktif yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. Diskusi ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk bertanya, berbagi pengalaman, dan mengemukakan permasalahan nyata yang mereka hadapi dalam konteks regulasi desa.

Sebagai bagian dari metode pembelajaran, dilakukan simulasi penyusunan Perdes dengan membagi peserta ke dalam kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok diminta mengidentifikasi permasalahan mendesak di desa, seperti pengelolaan aset desa, perlindungan lingkungan, atau tata kelola bantuan sosial, kemudian menuangkannya ke dalam draft Perdes sederhana. Proses simulasi ini memberi pengalaman praktis bagi peserta dalam memahami alur penyusunan Perdes. Untuk memperkaya wawasan, kegiatan juga diselingi pemutaran video singkat yang menampilkan praktik baik penyusunan Perdes di desa lain sebagai bahan inspirasi dan banding.

Tahap evaluasi dilakukan secara sistematis untuk mengukur keberhasilan kegiatan. Evaluasi mencakup tingkat kehadiran, partisipasi, pemahaman materi, serta kepuasan peserta, yang diperoleh melalui kuesioner, wawancara singkat, dan observasi keterlibatan peserta dalam diskusi maupun simulasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mengalami peningkatan pemahaman mengenai pentingnya Perdes, mampu menguasai mekanisme penyusunan, serta terdorong untuk lebih aktif dalam musyawarah desa.

Tindak lanjut dari kegiatan ini dirancang agar hasil yang diperoleh tidak berhenti pada satu kali penyuluhan. Tim pengabdi melaksanakan pendampingan teknis kepada perangkat desa dalam penyusunan draft Perdes yang sedang direncanakan. Selain itu, disediakan layanan konsultasi hukum terbatas melalui koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan pemerintah daerah. Tim juga merekomendasikan pembentukan Tim Penyusun Perdes Desa yang beranggotakan perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, serta perwakilan perempuan dan pemuda. Agenda musyawarah desa secara rutin ditetapkan sebagai forum partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan desa. Melalui tindak lanjut ini, kegiatan sosialisasi berkembang menjadi

gerakan kolektif yang memperkuat kapasitas hukum dan tata kelola pemerintahan desa, dengan harapan desa mitra mampu menghasilkan Peraturan Desa yang berkualitas, partisipatif, serta sesuai dengan prinsip demokrasi lokal dan kerangka hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema “Sosialisasi Penyusunan Peraturan Desa” terlaksana dengan baik sesuai rencana yang telah disusun oleh tim pelaksana. Sosialisasi ini dilaksanakan di balai desa dengan melibatkan aparatur pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan pemuda dan kelompok perempuan. Jumlah peserta yang hadir melebihi target awal dan menunjukkan antusiasme yang tinggi, tercermin dari partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung.

Dalam kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman mengenai kedudukan dan fungsi Peraturan Desa (Perdes) sebagai produk hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan desa. Mereka juga memperoleh pengetahuan mengenai tahapan penyusunan Perdes, mulai dari perencanaan, pembahasan bersama BPD, penetapan, hingga proses pengundangan. Materi disampaikan melalui metode ceramah interaktif yang diperkaya dengan media visual seperti PowerPoint, infografis, serta contoh dokumen Perdes dari desa lain. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya Perdes dalam mengatur kepentingan masyarakat desa secara adil dan demokratis. Peserta tidak hanya memahami konsep dasar penyusunan Perdes, tetapi juga mulai mampu mengidentifikasi kebutuhan lokal yang dapat dituangkan dalam peraturan desa baru. Bahkan, beberapa aparatur desa mengajukan pertanyaan teknis terkait prosedur hukum dan format penulisan Perdes yang dijelaskan secara rinci oleh narasumber.

Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga menghasilkan komitmen dari pemerintah desa untuk segera menyusun Perdes baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti Perdes tentang pengelolaan sumber daya desa dan pemberdayaan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi memberikan dampak nyata berupa kesadaran hukum serta dorongan bagi pemerintah desa

untuk lebih aktif menggunakan kewenangannya dalam menyusun regulasi sesuai kondisi lokal.

Pembahasan atas hasil kegiatan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pengetahuan hukum di kalangan aparatur dan masyarakat desa. Sebagian besar peserta sebelumnya belum memahami secara menyeluruh dasar hukum, proses pembentukan, dan manfaat Perdes bagi pembangunan desa. Keadaan ini memperlihatkan pentingnya kegiatan penyuluhan hukum sebagai sarana peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*). Metode sosialisasi yang interaktif serta didukung media teknologi terbukti mampu meningkatkan minat belajar peserta. Penyajian materi dengan media visual membuat peserta lebih mudah memahami alur penyusunan Perdes, sementara diskusi kelompok mendorong keterlibatan aktif dalam menyampaikan gagasan. Hal ini sejalan dengan tujuan pengabdian masyarakat yang berusaha menghubungkan teori akademik dengan praktik nyata melalui pendekatan aplikatif dan mudah dipahami.

Kegiatan ini juga menjadi sarana pemberdayaan hukum masyarakat desa. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme penyusunan Perdes, masyarakat dapat ikut serta dalam proses pembahasan di desanya, sehingga regulasi yang lahir bersifat partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, sosialisasi tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menginternalisasi nilai demokrasi di tingkat lokal.

Dari sisi praktis, kegiatan ini memberikan implikasi penting bagi pemerintah desa. Aparatur desa tidak hanya memperoleh keterampilan dalam menyusun regulasi baru, tetapi juga ter dorong untuk mengevaluasi Perdes yang sudah ada. Melalui diskusi ditemukan bahwa beberapa Perdes lama perlu direvisi agar sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Hal ini menjadi indikator bahwa sosialisasi penyusunan Perdes tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, melainkan juga mendorong refleksi kritis dan inovasi regulasi di tingkat desa.

Dengan demikian, sosialisasi penyusunan Peraturan Desa dapat dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata

kelola pemerintahan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum, serta menjadikan Perdes sebagai instrumen pembangunan yang efektif, demokratis, dan berkeadilan.



KESIMPULAN

Kegiatan *Pengabdian Kepada Masyarakat* berupa sosialisasi penyusunan Peraturan Desa telah berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui

kegiatan ini, aparatur desa, BPD, serta masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan, fungsi, dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa sebagai instrumen hukum yang sah di tingkat desa. Antusiasme peserta, baik dalam bentuk kehadiran maupun partisipasi aktif selama diskusi, menunjukkan bahwa kegiatan ini benar-benar bermanfaat dan dibutuhkan.

Sosialisasi ini juga berhasil menumbuhkan kesadaran hukum dan mendorong terciptanya komitmen pemerintah desa untuk lebih aktif menyusun Peraturan Desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting agar Peraturan Desa yang dilahirkan benar-benar mencerminkan aspirasi warga serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, demokratis, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. (2019). *Hukum pemerintahan desa*. Jakarta: Kencana.
- Ateng Syafrudin. (2018). *Pengantar hukum tata pemerintahan*. Bandung: Alumni.
- Haris, S. (2014). *Desentralisasi dan otonomi daerah: Desain dan praktik*. Jakarta: LIPI Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ridwan, H. R. (2019). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2013). *Hukum dalam masyarakat: Perkembangan dan masalah*. Malang: Setara Press.
- Sutedi, A. (2015). *Peraturan perundangan undangan dan teknik penyusunannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa*.